

OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BINTAN

Delia Alfrianty

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: delia.alfri2305@gmail.com

Qori Hidayasa

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract. *Bintan Regency is part of the Riau Ilands Province which has thousands of large and small islands and has regional potentials that support an increase in regional income. This study aims to see the efforts of the local government of Bintan Regency in increasing regional revenue through PAD in order to finance regional autonomy in Bintan Regency and to find out the potentials that can increase PAD. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques that used are observation and interviews. The results of this study are in the form of an overview of the types of regional taxes or levies which in the future can increase regional revenue in Bintan Regency. As for the 11 types of taxes in Bintan Regency, there are 2 types of taxes that the Bintan Regency Government can rely on to increase PAD, namely the Street Lighting Tax (PPJ) and the Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB).*

Keywords: *Regional Original Income, The Tax, Regional Potential.*

Abstrak. Kabupaten Bintan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki ribuan pulau besar dan kecil serta memiliki potensi-potensi daerah yang menyokong peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD guna membiayai otonomi daerah di Kabupaten Bintan dan mengetahui potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini yaitu berupa gambaran mengenai jenis pajak atau retribusi daerah yang kedepannya dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Bintan. Adapun dari 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bintan, terdapat 2 jenis pajak yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan PAD yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Potensi Daerah.

LATAR BELAKANG

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, salah satu aspek yang menjadi wewenang pemerintah daerah yakni mengelola keuangan daerahnya. Keuangan daerah merupakan unsur penting dalam memenuhi kebutuhan di tingkat daerah yakni salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya menurut Rizqy Ramadhan (2019) bahwa pendapatan keuangan daerah akan dioptimalkan penggunaannya agar terselenggaranya urusan pemerintah di daerah.

Menurut Mardiasmo (2011), adapun yang menjadi sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya, kedudukan PAD sangatlah penting dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan PAD harus dioptimalkan karena fungsi pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan dan pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup (Sianturi, Sjamsuddin, and Domai 2006). Jelas bahwasanya perlu adanya upaya dari setiap daerah untuk meningkatkan PAD sebagai perwujudan dari kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, pada akhir tahun 2019 muncul pandemi yang mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap penerimaan pendapatan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pandemi yang dikenal dengan wabah Covid-19 ini menimbulkan dampak pada seluruh sektor perekonomian di Indonesia salah satunya yakni terganggunya penerimaan pendapatan daerah terutama dari penerimaan pajak daerah (Fadilla and Wafiroh, 2022). Seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh, sebelum adanya pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh masih cukup efektif, sementara pada tahun berikutnya yakni tahun 2019-2021 tepatnya setelah adanya pandemi Covid-19, realisasi pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh mengalami penurunan (Budiansyah n.d.). Selain Kota Banda Aceh, penurunan pendapatan asli daerah juga dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 mengenai pemungutan pajak daerah. Terdapat jenis pajak dan penerapan tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Bintan.

Tabel 1 Jenis Pajak dan Penerapan Tarif Pajak yang berlaku di Kabupaten Bintan

No	Jenis Pajak	Tarif Berlaku (Perda)	Tarif Maksimum (UU No 28 Tahun 2009)
1	Hotel	10%	10%
2	Restoran	10%	10%
3	Hiburan	0% s.d 30%	10% s.d 75%
4	Reklame	25 %	25 %
5	Penerangan Jalan	5%, 3%, 1,5%	10%, 3%, 1,5%
6	Parkir	20%	30%
7	Air Tanah	20%	20%
8	Sarang Burung Walet (SWB)	10%	10%
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	20%	25%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	0,1%, 0,2%	0,3%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%	5%

Sumber: Bapenda Kabupaten Bintan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 11 objek pajak yang ada di Kabupaten Bintan. Objek pajak tersebut yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Bintan juga sama seperti daerah lainnya yang juga turut mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari mewabahnya pandemi Covid-19.

Hal ini dibuktikan dengan adanya data rasio PAD Kabupaten Bintan dari tahun 2017-2021.

Tabel 2 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dari tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2017	169.757.056	191.229.539	112.69
2	2018	202.590.820	220.965.788	109.07
3	2019	214.719.020	320.649.707	149.33
4	2020	127.624.260	117.325.580	91.93
5	2021	152.853.660	142.793.499	93.42

Sumber: Bapenda Kabupaten Bintan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasanya jumlah persentase realisasi PAD Kabupaten Bintan sebelum pandemi Covid yakni pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang melebihi target, sementara persentase realisasi PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 hampir seluruh sektor yang ada di Kabupaten Bintan terdampak Covid-19 sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan masih berupaya untuk melakukan pemulihan dari pandemi yang otomatis juga berdampak pada menurunnya pendapatan daerah.

Selama mewabahnya pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Bintan melakukan berbagai upaya, strategi, dan kebijakan agar penerimaan pajak daerah tidak mengalami penurunan yang tajam. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui intensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah sendiri memiliki arti berupa upaya pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah dengan mengubah tarif pajak daerah dan meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintan juga berfokus dalam mengoptimalkan dan mengamankan penerimaan pada jenis pajak yang masih bisa diandalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD guna membiayai otonomi daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian ini akan menampilkan tren perkembangan pajak daerah serta retribusi daerah Kabupaten Bintan dari tahun 2017-2021 dan secara teknis juga akan menampilkan data-data potensi daerah Kabupaten Bintan yang dapat dioptimalkan oleh

pemerintah daerah kedepannya. Adapun hasil penelitian ini nantinya berupa gambaran jenis pajak atau retribusi daerah yang kedepannya dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Bintan. Dengan demikian, seluruh program intensifikasi yang nantinya akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien lagi.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan pada daerah agar dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan asas desentralisasi (Badrudin, 2011). Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah sesuai dengan perundang-undangan serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat yang masuk pada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal yang hasilnya dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sejalan dengan pengertian tersebut, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran yang tidak perlu mendapat timbal serta dapat digunakan guna membayar pengeluaran umum (Supramono and Damayanti, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini berusaha untuk mengungkapkan secara komprehensif dan memberikan gambaran terkait optimalisasi potensi daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan PAD pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini juga menggunakan data primer yang didapat melalui interview kepada instansi-instansi terkait mengenai bagaimana optimalisasi potensi daerah dalam meningkatkan PAD pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Bintan. Sementara untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen yang didapat dari BPS atau sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bintan dikenal sebagai kepulauan segantang lada dikarenakan memiliki ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bintan, pada tahun 2021 jumlah pulau yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 272. Jumlah tersebut terdiri dari 10 pulau di Teluk Bintan, 5 pulau di Bintan Utara, 42 pulau di Teluk Sebong, 8 pulau di Seri Kuala Lobam, 20 pulau di Gunung Kijang, 33 pulau di Mantang, 77 pulau di Bintan Pesisir, 77 pulau di Tambelan, sedangkan Bintan Timur dan Toapaya tidak memiliki pulau.

Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2021 tercatat di BPS Kabupaten Bintan sebanyak 162.561 jiwa. Jumlah penduduk tersebut lebih banyak 0,80% dari tahun 2020. Kabupaten Bintan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki iklim tropis sehingga membuat daerah Kabupaten Bintan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Di Kabupaten Bintan juga banyak terdapat daerah wisata seperti Tressure Bay Bintan, Pantai Trikora, Vihara Patung 1000 Wajah, Air Terjun Gunung Bintan, Bukit Pasir Busung dan Danau Biru, Lagoi Bay, Hutan Mangrove, dan lain sebagainya. Walaupun Bintan bukan merupakan lokasi wisata terbaik di Indonesia, namun nama Bintan sudah memiliki keunggulannya tersendiri. Lagoi yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong, menjadikan Kabupaten Bintan sebagai pintu masuk bagi wisatawan mancanegara.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri Kabupaten Bintan juga menyediakan restoran dan hiburan untuk pendatang. Pada tahun 2018 terdapat 503.342 wisatawan berkunjung ke Bintan. Sedangkan pada tahun 2019 kunjungan turun

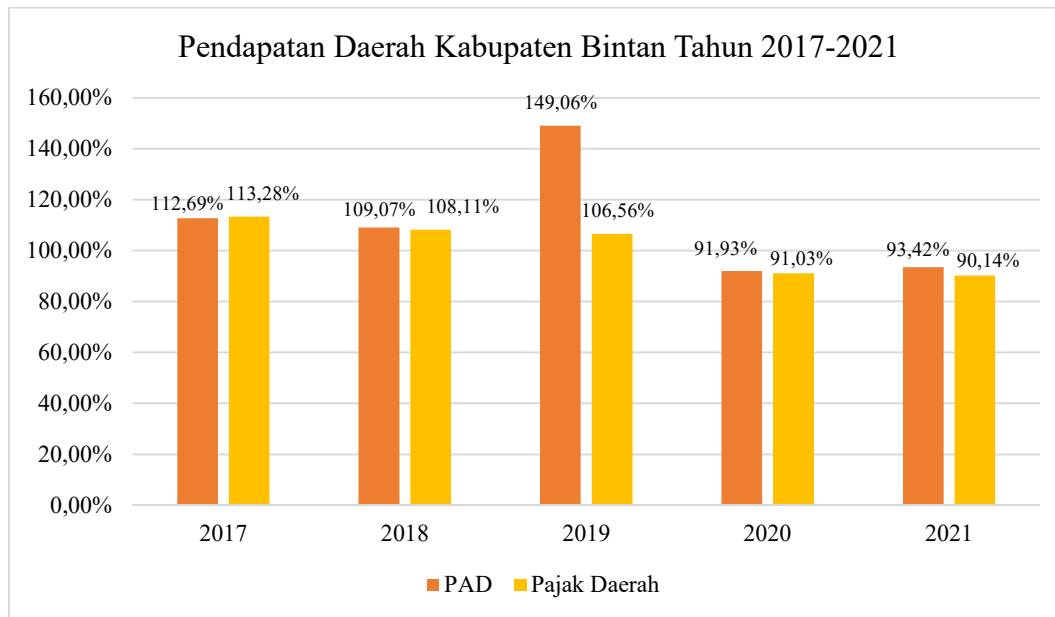
menjadi 40.479 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan dikarenakan mewabahnya pandemi Covid-19 di seluruh negara di dunia sehingga sebagian negara menutup akses pariwisata. Bagi wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang berkunjung ke daerah Kabupaten Bintan akan disuguhkan dengan berbagai hotel dan restoran sebagai fasilitas pendukung pariwisata. Akan tetapi sejak mewabahnya virus Covid-19, perkembangan hotel dan restoran di Kabupaten Bintan menurun yang mengakibatkan beberapa hotel dan restoran lebih memilih untuk menutup usahanya. Adapun jumlah restoran yang aktif di Kabupaten Bintan sebanyak 171 restoran.

Sedangkan untuk penginapan, tercatat bahwa Kabupaten Bintan mempunyai hotel sebanyak 54 hotel. Hotel tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bintan. Teluk sebong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan yang mempunyai hotel terbanyak. Tercatat ada sekitar 20 hotel yang berada di Teluk Sebong. Selain menyediakan kamar, hotel yang ada di Kabupaten Bintan juga menyediakan *meeting room* sehingga tidak hanya menarik wisatawan mancanegara saja tetapi mampu menarik wisatawan domestik untuk menyelenggarakan rapat.

Sama dengan kabupaten/kota lain, pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan masih didominasi oleh pendapatan asli daerah. Adapun komponen PAD Kabupaten Bintan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2017-2021 besarnya adalah 149,33% menurun menjadi 93,42% dari total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Paling rendah adalah 93,42% terjadi pada tahun 2021. Sedangkan paling tinggi adalah 149,33% terjadi pada tahun 2019.

Jenis pendapatan kedua terbesar dalam pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Besaran jenis pendapatan ini adalah 90,14%-149,06%. Paling rendah adalah tahun 2021 yakni 90,14%. Sedangkan paling tinggi adalah tahun 2019 yakni 149,06%.

Diagram 1 Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Menurut Jenis Tahun 2018-2021



Sumber: Bapenda Kabupaten Bintan (2022)

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah dan pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2020-2021. Penuruna PAD dan pajak daerah disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang memperlambat perekonomian khususnya pendapatan daerah sehingga memberikan tekanan sangat besar di semua aspek kehidupan sehingga pada tahun 2020 hingga 2021 target PAD dan pajak daerah tidak mencapai target. Walaupun begitu, Pemerintah Kabupaten Bintan sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi diberbagai sektor agar perekonomian di Kabupaten Bintan meningkat kembali.

Sektor perpajakan secara umum masih menjadi penyokong utama dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan, salah satunya pajak daerah. Proporsi PAD Kabupaten Bintan dari tahun 2017-2021 adalah sekitar 91,93%-149,33%. Selain dari pajak daerah, PAD disokong dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.

Tercatat sejak tahun 2017-2018 sektor perpajakan selalu melampaui target. Akan tetapi sejak tahun 2019, sektor perpajakan tidak mencapai target dalam realisasi dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Rendahnya realisasi pajak tersebut tidak terlepas dari kondisi pandemic Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021. Sebelum adanya pandemic Covid-19, sektor perhotelan, restoran menjadi kontributor terbesar pajak yang ada di Kabupaten Bintan. Walaupun demikian, masih terdapat sektor yang mampu berkontribusi secara signifikan yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Grafik 1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bintan



Sumber: Bapenda Kabupaten Bintan (2022)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pajak daerah Kabupaten Bintan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan perlahan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pajak daerah Kabupaten Bintan mulai naik kembali dikarenakan mulai meredanya penularan Covid-19. Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016.

Sektor perhotelan merupakan salah satu industri yang cukup berpengaruh di Kabupaten Bintan. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Bintan tercatat ada sekitar 54 hotel. Selain itu, Kabupaten Bintan juga memiliki restoran sebanyak 171 restoran yang

terdiri dari 66 restoran di Bintan Timur, 33 restoran di Bintan Utara, 20 restoran di Teluk Sebong, 16 restoran di Toapaya, 19 restoran di Gunung Kijang, 12 restoran di Teluk Bintan, dan 5 restoran di Seri Koala Lobam.

Hotel dan restoran merupakan fasilitas pendukung pariwisata. Banyaknya jumlah hotel juga mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Jumlah hotel mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada realisasi pajak hotel. Tercatat pajak hotel tahun 2017-2018 mencapai target. Sedangkan di tahun 2019-2021 pajak hotel tidak mencapai target. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 34,72%. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 yakni sebesar 111,99%. Disamping itu, proporsi penerimaan pajak restoran sejak tahun 2020 perlahan-lahan mengalami penurunan. Pada tahun 2018 merupakan realisasi tertinggi pajak restoran yakni mencapai 116,83%. Sedangkan realisasi terendah pajak restoran adalah pada tahun 2021 sekitar 27,34%.

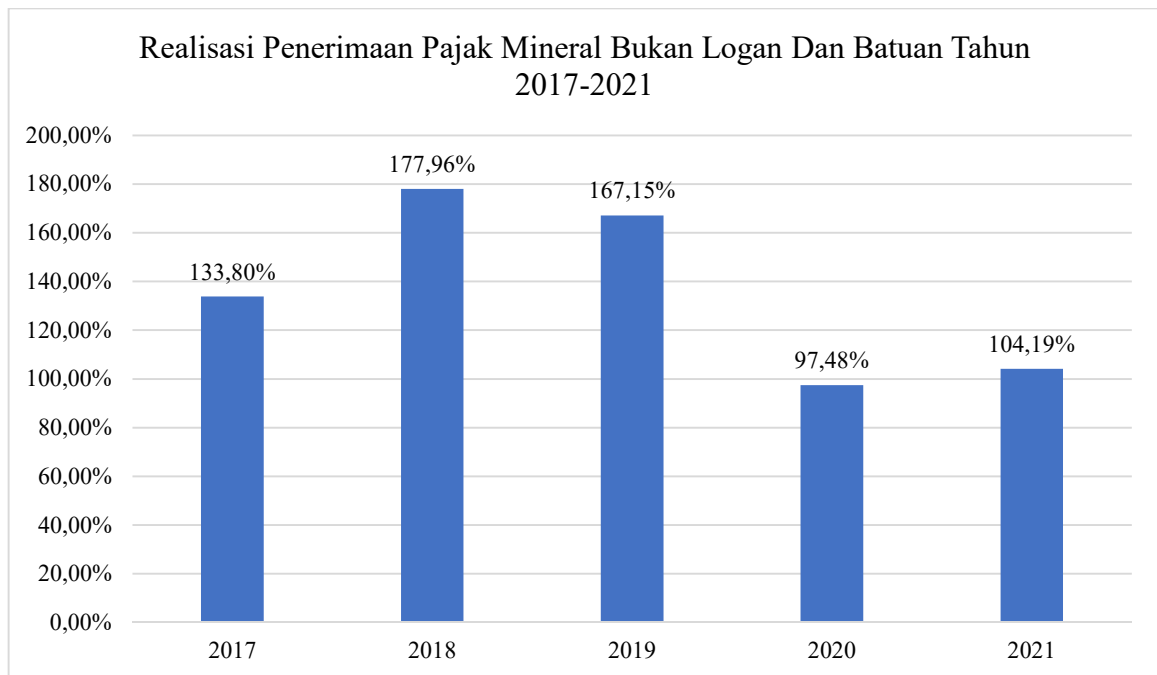
Jumlah penduduk yang banyak juga berpengaruh terhadap sector hiburan. Yang termasuk dalam pajak hiburan diantaranya bioskop, karaoke, pameran, *billiard*, dan lain-lain. Realisasi tertinggi berada di tahun 2018 sebesar 119,45% merupakan realisasi tertinggi dari tahun 2017-2021. Tercatat pada tahun 2020-2021 realisasi pajak hiburan tidak mencapai target. Kejadian ini dikarenakan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pembatasan kegiatan secara langsung, *lockdown*, dan PPKM yang mengharuskan tempat hiburan ditutup sementara waktu salah satu bioskop. Diketahui bahwa bioskop adalah salah satu tempat hiburan yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi penerimaan pajak. Selain itu, tidak tercapainya target pajak hiburan juga disebabkan oleh realisasi total penerimaan pajak daerah. Tahun 2020-2021 realisasi pajak daerah Kabupaten Bintan hanya mencapai 90,14%-91,03%.

Pajak reklame adalah komponen pajak daerah yang pada tahun 2021 realisasinya kurang dari target yakni hanya 96,04%. Pajak reklame sejak tahun 2017-2020 selalu mengalami kenaikan dan realisasinya tercapai. Pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 154,35% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 96,04%.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu objek pajak yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan realisasi PPJ selalu mengalami kenaikan dan melebihi target tehitung sejak tahun 2017-2021. Realisasi PPJ terendah sebesar 100,23% di tahun 2021 dan tertinggi sebesar 115,36% di tahun 2019.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang realisasinya selalu melebihi target. Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 177,96% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 97,48%. Diagram dibawah ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Bintan tahun 2017-2021.

Diagram 2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Tahun 2017-2021



Sumber: Bapenda Kabupaten Bintan (2022)

Pajak parkir merupakan pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target pada tahun 2021 yaitu hanya 53,62%. Sejak tahun 2017-2020 pajak parkir selalu mengalami kenaikan dan mencapai target. Namun pada tahun 2021, target pajak parkir mengalami penurunan yang cukup drastis dari 2020 yakni sebesar 46,97%

Sama halnya dengan pajak parkir, pajak sarang burung wallet merupakan salah satu pajak yang terdapat dalam Pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Sebelumnya pada tahun 2017-2020 pajak sarang burung wallet memenuhi target dengan realisasi penerimaan terendah 40,28% pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2019 yaitu 104%.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Bintan. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 108,85%, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019

yaitu sebesar 773,07%. Dengan tingginya realisasi terhadap pajak daerah maka keberadaan BPHTB diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang utama. Apabila penerimaan BPHTB turun drastis, maka PAD juga akan turun drastis.

Komponen pajak daerah yang terakhir adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB). Realisasi PBB terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,79% dan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 172,56%.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan mengambil beberapa langkah yang diyakini dapat membangkitkan kembali sector perpajakan agar pajak daerah tidak mengalami penurunan yang sangat tajam khususnya jenis pajak yang masih dapat diandalkan diantaranya melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak, melaksanakan sosialisasi atau himbauan kepada wajib pajak restoran khususnya rumah makan, *caffè*, kantin, dan kedai kopi agar dengan sukarela menghitung dasar pengenaan pajak terutang berdasarkan nilai penjualan yang sebenarnya, melakukan penagihan tunggakan pajak daerah salah satunya melakukan kerjasama dengan Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan piutang pajak daerah, melakukan perhitungan Nilai Zona Tanah bersama BPN, dan melakukan penertiban pajak daerah terkait pengawasan dan pemantauan atas penayangan objek pajak reklame yang tidak membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat dilihat bahwa pajak daerah memiliki peranan yang penting dalam menyokong PAD di Kabupaten Bintan. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh wilayah khususnya Kabupaten Bintan menyebabkan berbagai sektor mengalami kewalahan dalam mengdongkrak perekonomiannya. Maka dari itu, perlu dilakukan pengoptimalan pajak daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bintan dikarenakan jika suatu saat terjadi hal serupa Pemerintah Kabupaten Bintan sudah mempunyai strategi dalam menangani hal tersebut. Adapun dari 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bintan, terdapat 2 jenis pajak yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan PAD yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh jajaran Bapenda Kabupaten Bintan terutama kepada Kasubbid Perencanaan Pendapatan Daerah Ibu Desi Efna serta Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Bapak Muhammad Arif yang telah bersedia untuk menjadi informan dan memberikan data Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Bintan.

DAFTAR REFERENSI

- Badrudin, Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budiansyah, Rahmat. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banda Aceh."
- Fadilla, Hemas Noor, and Novi Lailiyul Wafiroh. 2022. "Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11(1): 78–89.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Ramadhan, Puja Rizky. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi* 5(1): 81.
- Sianturi, Anastasia, Sjamsiar Sjamsuddin, and Tjahjanulin Domai. 2006. "Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)." 2(3): 557–63.
- Supramono, and Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: CV. Andi Offset.